



UPAYA PREVENTIF BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENANGANI PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2020

Lisa Mediana^{1*}, Lahmuddin Zuhri², M. Panji Prabu Dharma³

^{1,2,3} Universitas Samawa, Sumbawa Besar -Indonesia

Corresponding Author: medianalisa4@gmail.com

Abstract:

Upaya preventif bawaslu kabupaten Sumbawa terhadap pelanggaran pilkada tahun 2020. Mengingat dalam proses pilkada Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelanggaran sangat sering terjadi seperti pelanggaran, sehingga timbulah rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana upaya preventif Bawaslu Kabupaten Sumbawa Terhadap pelanggaran pilkada tahun 2020 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, Observasi, kepustakaan. Data yang terumpul kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi. Dari Hasil penelitian yang dilakukan dalam upaya preventif yang dilakukan bawaslu kabupaten Sumbawa, Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Pencegahan Melalui Iklan Layanan Masyarakat, Talkshow Jagongan Pemilu, Surat Himbauan, Surat Perbaikan, Pencegahan di Lapangan, Pembentukan Kampung Partisipatif, Melakukan Kegiatan Workshop.

Kata Kunci: Upaya Preventif; Bawaslu; Pelanggaran, Pilkada Tahun 2020;

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Hal ini secara khusus juga dimuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan



kembali untuk rakyat, berbicara tentang demokrasi tidak terlepas dari Pemilihan Umum (pemilu) dimana rakyat biasa bebas mendukung para calon yang mereka anggap mampu mengatur dan mengemban tugas negara. Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ramlan Surbakti, 2015;7).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pengawasan penyelenggara pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Yang dimaksud pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pemilihan kepala daerah dikabupaten Sumbawa tahun 2020 kinerja Bawaslu masih dikatakan kurang jika dilihat dari tugas dan wewenangnya dalam Undang- Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , Dan Walikota. Terutama dalam melakukan pencegahan pelanggaran sehingga masih terjadi pelanggaran – pelanggaran baik dari pihak pendukung , pasangan calon, maupun penyelenggara. Contohnya yang dilansir oleh Sumbawa. Bawalsu. Go.id. bawaslu menemukan dugaan pada tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 yang melibatkan pendamping lokal desa (PLD) ditarano dan empang , kordinator divisi penindakan pelanggaran bawaslu kabupaten Sumbawa Ruslan,s.pd mengatakan bahwa PD/PLD tersebut diduga melanggar tata perilaku dan etika mendukung atau berpihak pada salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan menggunakan atribut bakal pasangan calon pada kegiatan silaturahmi relawan yang dilaksanakan oleh salah satu DPC partai pada tanggal 17 Juni 2020 (Sumbawa Bawaslu, 2023;2). Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih dalam upaya preventif yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten sumbawa dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “ Upaya Preventif Kabupaten Bawaslu Sumbawa Dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Tahun 2020’.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris yaitu gabungan hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum yang dirancang sebagai kaidah atau Norma yang merupakan acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.



Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Penelitian hukum Normatif-empiris (terapan), adalah penelitian yang membahas tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat)

Kaitanya dengan penelitian normatif, pendekatan yang di gunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmut Marzuki adalah sebagai berikut: pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sosiologis (sociological approach). Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (konseptual approach) (Jonaedi Efendi, 2020;132).

Jenis dan sumber data pada penelitian ini digunakan dalam proses penelitian tersebut guna memperjelas penelitian yang akan digunakan ialah Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga diantaranya ; Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan Aturan- aturan terkait. Dan Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku buku pustaka yang dipergunakan sebagai bahan referensi penunjang penelitian. Baha hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya drai kalangan hukum, pendapat pakar hukum atau lainnya serta data tersier Bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan hasil karya ilmiah para sarjana. Adapun Sumber Data yang digunakan ialah Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu persoalan tertentu. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan.

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, teknisnya dengan memberikan



pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui responden. Peneliti juga menggunakan teknik Pengumpulan data berupa Kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau Pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis (Djulaeka, 2019;88). Kemudian terakhir pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi asus. Foto- foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu Sumbawa Dalam Menangani Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Sumbawa. Bawaslu Kabupaten Sumbawa merupakan Lembaga yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa terutama terhadap berbagai macam Pelanggaran pemilihan. Berikut Paparan terkait Gambaran Mengenai Bawaslu di Kabupaten Sumbawa sebelum membahas Peran dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 157 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai

509.234 jiwa dengan luas wilayah 6.643,98 km² dan sebaran penduduk 76 jiwa/km². Dengan wilayah yang luas, Kabupaten Sumbawa adalah daerah daratan dan pegunungan dan lautan yang cukup Luas. Kecamatan, yaitu Kecamatan Alas Barat, Alas, Buer, Utan, Rhee, Batu Lante, Labuhan Badas, Unter Iwes, Sumbawa, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu, Lantung, Ropang, Lopok, Lape, Maronge, Plampang, Labangka, Empang dan Kecamatan Tarano. Sedangkan Kelurahannya berada di Kecamatan Sumbawa terdiri dari Kelurahan Lempeh, Brang Biji, Samapuin, Seketeng, Bugis, Samapuin, Pekat dan Kelurahan Seketeng.



Bawaslu Kabupaten Sumbawa memiliki jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di masing-masing Kecamatan sebanyak 3 orang di 24 Kecamatan, 157 orang Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa di Kelurahan/Desa dan 1.424 Pengawas TPS se-Kabupaten Sumbawa. Dalam hal jumlah jajaran Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sumbawa maka dari ini penting juga Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengharapkan peran aktif dari masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk menjadi pengawas Partisipatif guna dapat menjalankan proses Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan amanat perundang-undangan, hal tersebut perlu dilakukannya sosialisasi dan metode pengawasan-pengawasan yang berkualitas sehingga Demokrasi di Wilayah Kabupaten Sumbawa berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Bawaslu tetap mengutamakan pencegahan, sesuai dengan jargon Bawaslu Cegah, Awasi, Tindak.

A. Upaya Preventif Bawaslu Kabupaten Sumbawa Dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan pilkada (pemilihan kepala daerah) yang demokratis dan bebas dari pelanggaran, terutama pada masa pandemi COVID-19. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan khususnya Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam mencegah pelanggaran pilkada pada masa pandemi. Bawaslu Kabupaten Sumbawa meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan kampanye dan pelaksanaan pilkada secara keseluruhan, termasuk memastikan bahwa semua peserta pilkada mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga dapat meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait seperti TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan penguatan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pilkada dengan tujuan utama untuk menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan pilkada. Beberapa jenis pelanggaran yang ingin dicegah melalui penguatan pengawasan antara lain:

1. Politik uang, Bawaslu Kabupaten Sumbawa ingin mencegah praktik politik uang yang melibatkan pemberian atau penerimaan uang atau barang berharga sebagai bentuk imbalan atau pengaruh untuk mempengaruhi pemilih atau peserta pilkada.



2. Kampanye hitam, Bawaslu Kabupaten Sumbawa berusaha mencegah supaya penyebaran informasi atau serangan negatif yang tidak benar atau memfitnah terhadap calon peserta pilkada dengan tujuan menggiring opini publik dan merusak reputasi calon.

3. Intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa berupaya mencegah tindakan intimidasi, tekanan, atau kekerasan yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya atau menghambat partisipasi peserta pilkada.

4. Penyalahgunaan wewenang yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa ingin mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pilkada, seperti KPU, PPK, PPS, dan aparat penegak hukum, yang dapat memengaruhi proses dan hasil pilkada.

Tujuan dari penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan dalam pilkada. Dengan penguatan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sumbawa dapat lebih proaktif dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran yang terjadi selama pilkada. Selain itu, penguatan pengawasan juga dapat memberikan rasa percaya dan kepastian kepada masyarakat bahwa pilkada dilaksanakan secara adil, jujur, dan transparan selama kurun waktu tahapan awal hingga pemungutan suara dilakukan. Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga melakukan monitoring media social yaitu Facebook (Bawaslu Sumbawa), Instagram (@Bawaslusumbawa), Twiter(@Bawaslu_sumbawa), youtube (Bawaslu Sumbawa), untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau berpotensi menimbulkan konflik selama pelaksanaan pilkada. Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan monitoring mediasocial, dilakukan sebanyak 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) kali selama kurun waktu tahapan awal hingga pemungutan suara dilakukan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait yaitu: KPU, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Partai Politik, Bakal Calon, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Koordinasi ini di bagi menjadi dua bagian di antaranya ada surat secara terbuka untuk para stankholder terait di luar lapangan dan ada suarat rapat di kantor ,Koordinasi ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumbawa berserta Stakeholder diwilayah Kabupaten Sumbawa dengan tujuan Kerjasama mengawal, menyusun strategi dan Ikut serta dalam mensosialisasikan pentingnya hak pilih dan tindakan



pelanggaran pemilihan di lingkungan masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Selain itu Salah satu bentuk pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pilkada tahun 2020 dengan melakukan kegiatan Pembentukan Kampung Partisipatif yang terdiri dari 12 kampung. Bawaslu Kabupaten Sumbawa di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 melakukan pencegahan baik dilakukan secara langsung di lapangan atau dengan bentuk sosialisasi lain melalui berbagai media yang dapat dipergunakan, dan total upaya yang telah dilakukan sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kali, sejak dari tahapan awal hingga pemungutan suara dilakukan. Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, juga memberikan hak bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Bawaslu juga secara aktif melakukan pengecekan di lapangan secara langsung untuk melakukan pengawasan dan apabila ditemukan dugaan pelanggaran akan segera di tindaklanjuti. Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga aktif mencermati media masa maupun media sosial untuk mencegah potensi pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dari proses awal hingga perhitungan suara dilakukan dengan mendokumentasikan di setiap kegiatannya ke dalam Formulir-A, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Total dari formulir pengawasan di semua tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa, dari tahapan awal yang dimulai tahun 2019 hingga perhitungan suara dilakukan tahun 2020 sebanyak 10.550 (sepulu ribu lima ratus lima puluh) formulir kegiatan pengawasan serta upaya lainnya.

B. Hambatan dalam Upaya Preventif Pelanggaran Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sumbawa

Meskipun Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pilkada, namun masih ada beberapa hambatan yang dapat menghambat efektivitas upaya pencegahan tersebut. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengawal jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesi , Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sering mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya dalam mencegah pelanggaran Pilkada. Beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan tugasnya antara lain:



1. Situasi pandemi Covid 19

Situasi pandemi ini yang mensyaratkan ditaatinya protokol kesehatan secara ketat menyebabkan Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak leluasa terjun ke lapangan untuk melakukan baik pencegahan atau pengawasan di lapangan baik terhadap masyarakat maupun terhadap peserta Pilkada beserta tim suksesnya. Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi secara langsung, dilakukan dengan cara sosialisasi secara indoor dengan kapasitas 30 (tiga puluh) orang yang mengakibatkan kurang efektif dan menyeluruhnya sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga harus melakukan strategi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan akibat pandemi Covid 19

2. Keterbatasan Sumber Daya

Bawaslu Kabupaten Sumbawa seringkali mengalami keterbatasan sumber daya baik itu dalam hal anggaran, SDM, maupun teknologi. Keterbatasan ini membuat Bawaslu Kabupaten Sumbawa sulit untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap seluruh tahapan pilkada dan memaksimalkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Hal ini dapat membuat Bawaslu Kabupaten Sumbawa kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dengan optimal, terutama dalam hal pencegahan pelanggaran Pilkada. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan terutama saat penyusunan dan pencocokan data pemilih, dan verifikasi data calon perseorangan, dikarenakan jumlah TPS 10.10 (sepuluh ribu sepuluh), hal ini mengakibatkan Tim Pengawas hanya mengambil data sampling, tidak data secara keseluruhan. Tim Pengawas juga hanya bergantung dengan pemetaan daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang sudah dipetakan sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa beserta Tim Pengawas.

3. Keterbatasan Kewenangan

Bawaslu Kabupaten Sumbawa memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran Pilkada. Sebagai contoh, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini membuat Bawaslu terkadang kesulitan dalam memberikan efek jera bagi pelaku



pelanggaran. Meskipun Bawaslu Kabupaten Sumbawa memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, namun ketergantungan pada sanksi dapat membuat upaya pencegahan menjadi kurang efektif. Beberapa pelanggar pilkada mungkin tidak takut terhadap sanksi karena merasa bahwa risikonya relatif rendah serta hambatan lainnya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis ialah, Upaya Preventif Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam Menangani pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dimulai dari Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Pencegahan Melalui Iklan Layanan Masyarakat, Talkshow JALU (Jagongan Pemilu), Surat Himbauan, Surat Perbaikan, Pencegahan di Lapangan, Pembentukan Kampung Partisipatif, Melakukan Kegiatan Workshop. Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan programnya yang paling efektif dan berhasil dalam melakukan pencegahan pelanggaran pilkada tahun 2020 adalah pencegahan dilapangan karena yang paling rentan terjadi pelanggaran dalam setiap pelaksanaan pilkada adalah tahapan kampanye sehingga ketika dilakukan pencegahan dengan terjun ke lapangan pengawas pilkada dapat melakukan pencegahan dengan teguran lisan, dan tertulis. sehingga lebih dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Djulaeka dan Devi Rahayu, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Joenedi Effendi Dan Johny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris". Kencana, Jakarta 2020.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- <https://Sumbawa.Bawaslu.Go.Id/Bawaslu-Kembali-Menemukan-Dugaan-Pelanggaran-Pilkada-Tahun-2020/>, Tanggal 3 Maret 2023